



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmpstp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Laboratorium Klinik Pratama

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Persyaratan Pengguna OSS
2. a. Memiliki Nomor Identitas yang sah (NIK bagi WNI atau Passport bagi WNA);
3. b. Memiliki Nomor Pengesahan atau dasar hukum pembentukan badan usaha (bagi non perseorangan);
4. c. Badan Hukum sudah mendapat NPWP (memenuhi Konfirmasi Status Wajib Pajak atau KSWP);
5. d. Memiliki e-mail yang aktif.
6. 2. Persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Laboratorium Klinik Pratama:
7. a. Mengisi formulir permohonan
8. b. Surat rekomendasi dari dinas kesehatan Kabupaten Semarang
9. c. Fotocopy keterangan persetujuan lokasi kecuali untuk kepemilikan perorangand,
10. d, Identitas lengkap pemohon
11. e. Surat keterangan persetujuan lokasi
12. f. Bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal 5 tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan
13. g. Fotocopy dokumen UKL-UPL
14. h. Profil klinik yang didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sara prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang diberikan
15. i. Foto copy IMB
16. 3. Jika jaringan internet tidak lancar dan system down maka target proses penerbitan izin Operasional Rumah Sakit Kelas D tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan
17. 4. Jika data pemohon tidak valid (email, NIK, tanggal lahir tidak sama dengan NIK), maka proses pendaftaran izin melali OSS tidak berhasil
18. 5. Jangka waktu pemenuhan komitmen 30 hari
19. 6. Surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain. Surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain.



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmpstp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan permohonan Izin Operasional atau Komersial melalui portal OSS
2. Lembaga OSS Memproses permohonan Izin Operasional atau Komersial
3. Pemohon Memenuhi Pernyataan Komitmen
4. Pemohon Menyerahkan komitmen dan berkas persyaratan teknis FO
5. Petugas FO Verifikasi kelengkapan administrasi berkas persyaratan teknis. Jika sudah lengkap diserahkan ke BO dan jika belum lengkap dikembalikan ke pemohon
6. Tim Teknis Melakukan penelitian dan penilaian terhadap data dokumen pemenuhan komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik (bila diperlukan) bersama Tim Teknis
7. Tim Teknis Memberikan rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil
8. Seksi PPT/ BO Memeriksa Rekomendasi Tim Teknis
9. Seksi PPT/ BO Membuat draft pernyataan notifikasi persetujuan atau penolakan
10. Kabid PDPT Verifikasi draft pernyataan notifikasi persetujuan atau penolakan
11. Kepala Menandatangani draft notifikasi
12. Seksi PPT/ BO Memberi nomor Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil
13. Seksi PPT/ BO Menggandakan Pernyataan Notifikasi 2 rangkap. Asli untuk pelaku usaha dan copy diserahkan kepada Seksi Data untuk dinotifikasi
14. Seksi Data Menotifikasi Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil
15. Petugas FO Menyerahkan pernyataan notifikasi kepada pelaku usaha atau pelaku usaha dapat mengunduh persetujuan notifikasi lewat aplikasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari dalam Sistem OSS jika internet lancar dan Data benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

1. Izin Laboratorium Klinik Pratama

Pengaduan Layanan

1. Kotak Surat
2. E-mail : dpmptspkabsmg@gmail.com
3. Telepon : (024) 6921908 – Fax : (024) 6926911
4. Alamat : DPMPTSP Kabupaten Semarang, Jalan Jenderal Gatot Subroto 104 A Ungaran (50517).